



BUPATI KEPULAUAN SANGIHE  
PROVINSI SULAWESI UTARA  
KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SANGIHE  
NOMOR 150/141/ TAHUN 2018  
TENTANG

PEMBERHENTIAN PENJABAT KAPITALAUNG DAN PENGANGKATAN  
KAPITALAUNG KAMPUNG NAGHA I, NAGHA II, POKOL, BALANE, ULUNG  
PELIANG, MENGGAWA, KALINDA, BEBU, PANANARU, DAGHO, MAHUMU,  
MAHUMU I, KALAMA DARAT, DAN HESANG KECAMATAN TAMAKO  
KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE

BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,

- Menimbang : a. bahwa dengan terlaksananya proses Pemilihan Kapitalaung dan telah ditetapkannya Kapitalaung terpilih berdasarkan Keputusan Majelis Tua-tua Kampung Nagha I, Nagha II, Pokol, Balane, Ulung Peliang, Menggawa, Kalinda, Bebu, Pananaru, Dagho, Mahumu, Mahumu I, Kalama Darat, dan Hesang, serta untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 63 Peraturan Bupati Kepulauan Sangihe Nomor 13 Tahun 2018 Tentang Pemilihan Kapitalaung Secara Serentak, perlu memberhentikan Penjabat Kapitalaung dan mengangkat Kapitalaung Kampung Nagha I, Nagha II, Pokol, Balane, Ulung Peliang, Menggawa, Kalinda, Bebu, Pananaru, Dagho, Mahumu, Mahumu I, Kalama Darat, dan Hesang;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pemberhentian Penjabat Kapitalaung dan Pengangkatan Kapitalaung Kampung Nagha I, Nagha II, Pokol, Balane, Ulung Peliang, Menggawa, Kalinda, Bebu, Pananaru, Dagho, Mahumu, Mahumu I, Kalama Darat, dan Hesang Kecamatan Tamako Kabupaten Kepulauan Sangihe;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2014 tentang Perubahan Nama Kabupaten Kepulauan Sangihe dan Talaud menjadi Kabupaten Kepulauan Sangihe di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5557);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1221);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1222);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kapitalaung serta Perangkat Kampung (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2016 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kapitalaung serta Perangkat Kampung (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2018 Nomor 1);

11. Peraturan Bupati Kepulauan Sangihe Nomor 13 Tahun 2018 tentang Pemilihan Kapitalaung Secara Serentak (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2018 Nomor 13).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Memberhentikan Penjabat Kapitalaung Kampung Nagha I, Nagha II, Pokol, Balane, Ulung Peliang, Menggawa, Kalinda, Bebu, Pananaru, Dagho, Mahumu, Mahumu I, Kalama Darat, dan Hesang yang namanya sebagaimana tercantum dalam kolom 3 lampiran Keputusan Bupati ini dari jabatannya masing-masing disertai ucapan terima kasih atas segala pengabdian yang diberikan selama menjalankan tugas.
- KEDUA : Mengangkat Kapitalaung Kampung Nagha I, Nagha II, Pokol, Balane, Ulung Peliang, Menggawa, Kalinda, Bebu, Pananaru, Dagho, Mahumu, Mahumu I, Kalama Darat, dan Hesang yang namanya sebagaimana tercantum dalam kolom 4 lampiran Keputusan Bupati ini dan kepadanya diberikan hak dan pendapatan sesuai ketentuan yang berlaku.
- KETIGA : Kapitalaung sebagaimana diktum KEDUA melaksanakan tugas, kewajiban dan wewenang dalam pelaksanaan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan/pelayanan kemasyarakatan.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal pelantikan.

Ditetapkan di Tahuna  
pada tanggal, 13 Agustus 2018  
BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,



JABES EZAR GAGHANA

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SANGIHE

NOMOR 150/141/TAHUN 2018


TENTANG

PEMBERHENTIAN PENJABAT KAPITALAUNG DAN PENGANGKATAN KAPITALAUNG KAMPUNG NAGHA I, NAGHA II, POKOL, BALANE, ULUNG PELIANG, MENGGAWA, KALINDA, BEBU, PANANARU, DAGHO, MAHUMU, MAHUMU I, KALAMA DARAT, DAN HESANG KECAMATAN TAMAKO KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE.

NO	KECAMATAN/ KAMPUNG	2	PENJABAT KAPITALAUNG YANG DIBERHENTIKAN	3	KAPITALAUNG YANG DIANGKAT	4
1						
	<u>TAMAKO :</u>					
1.	NAGHA I		JUSTINE L.P.T. BAWUNO		HUGO GROTIUS SAMALUKANG	
2.	NAGHA II		RAVENSKA T. MANABUNG		NOKBER TERIMANIS	
3.	POKOL		FERDINAND M. LAHOPANG, S.Pd		MEIYER JEVEYERSON MANIKU	
4.	BALANE		DINA K.E.K. ADIYONO, S.Kep		HENRY EDUARD MAHAMBENG	
5.	ULUNG PELIANG		THEODORA Y. TATANGINDATU		TIMOTIUS TATONTOS	
6.	MENGGAWA		MARKUS KARAWENANG		RIDWAN ANDER LAHOPANG	
7.	KALINDA		REYNHARD CHARLES KARAME		BENYAMIN RIANGKAMANG	

8.	BEBU	WELMUS BISANDORONG	NAFTALI HADINAUNG
9.	PANANARU	INTANG LETUNGGAMU	MATHIAS TENTONDA
10.	DAGHO	DEMAS K. SILJWIR	HARTO ADOLF KROMA
11.	MAHUMU	KARTINI A. ADIHIANG, S.Pd	SOSTO HERMANTO DALUWU
12.	MAHUMU I	ALEXIUS R. BAEMAMENTENG	DEITJE SOLERANG
13.	KALAMA DARAT	MAKALUAS LAHENGKO	HERSON TUWOHINGIDE
14.	HESANG	YULIANUS DALENGKADE, S.Pi, M.Si	YENI TELI MAHENGKENG

BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,



JABES EZAR GAGHANA